

**PERAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM
PEMBUATAN KEBIJAKAN KETAHANAN KELUARGA DI DPRD
KABUPATEN SEMARANG PERIODE 2019-2024**

Berliana Mada Firdausia (email: berlianamada10@gmail.com)

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Sudarto No. 13, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang peran anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Semarang periode 2019-2024 dalam pembuatan Kebijakan Ketahanan Keluarga. Keterlibatan perempuan dalam pembuatan kebijakan menjadi hal yang sangat penting karena perempuan memiliki hak dalam menyuarakan kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan yang tidak dapat diwakilkan oleh laki-laki sehingga harus perempuan sendiri yang menyampaikannya. Adanya permasalahan keluarga di Kabupaten Semarang membuat anggota legislatif perempuan mengusulkan Perda inisiatif tentang ketahanan keluarga. Penelitian ini menggunakan Teori Peran Politik Perempuan dari Surjono Soekanto (2015) dan Teori Pembuatan Kebijakan dari William Dunn (2003). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Semarang dalam pembuatan Kebijakan Ketahanan Keluarga tidak maksimal karena keterlibatan mereka dalam semua proses penyusunan kebijakan masih bersifat prosedural untuk menggugurkan kewajiban formal seperti memenuhi daftar kehadiran atau presensi. Selain itu, tidak maksimalnya peran anggota legislatif perempuan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti jumlah anggota legislatif perempuan yang relatif sedikit, kurangnya dukungan fraksi, masih terdapat budaya patriarki dan sifat superior dari anggota legislatif laki-laki, adanya peran ganda, serta kurangnya keberanian yang dimiliki anggota legislatif perempuan.

Kata Kunci: Anggota Legislatif Perempuan, Peran, Pembuatan Kebijakan

ABSTRACT

This research discusses the role of female legislative members in the Semarang Regency DPRD for the 2019-2024 period in making the Family Resilience Policy. The involvement of women in policy making is very important because women have the right to voice the needs and interests of women who cannot be represented by men, so women themselves must convey them. The existence of family problems in Semarang Regency has prompted female legislative members to propose an initiative for regional regulation on family resilience. This research uses the Political Role Theory of Women by Surjono Soekanto (2015) and the Theory of Policy Making by William Dunn (2003). The research method used is a qualitative case study approach. Data collection techniques were carried out through interviews, documentation, and literature study. The research results show that the role of female legislative members in the Semarang Regency DPRD in making the Family Resilience Policy is not optimal because their involvement in all policy formulation processes is still procedural in nature to eliminate formal obligations such as fulfilling attendance or attendance lists. Apart from that, the not optimal role of female legislative members is caused by several factors, such as the relatively small number of female legislative members, a lack of faction support, the existence of a patriarchal culture and the superior nature of male legislative members, the existence of multiple roles, and a lack of courage. female legislative members.

Keywords: Women Legislative Members, Role, Policy Making

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini sangat memperhatikan tentang kesetaraan dan keadilan gender. Terdapat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Di dalam Instruksi Presiden tersebut dijelaskan bahwa strategi pengarusutamaan gender perlu dilakukan ke dalam seluruh proses pembangunan nasional dengan cara meningkatkan peran aktif, kedudukan, dan kualitas perempuan. Selain itu, kesetaraan gender harus diwujudkan kedalam taraf kehidupan dari yang paling kecil hingga kompleks, seperti keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Pengarusutamaan gender tidak dapat dipisahkan dari kegiatan instansi dan

lembaga pemerintahan dari tingkat daerah hingga pusat. Dibuatnya kebijakan tentang pengarusutamaan gender bertujuan agar tidak ada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, peninjauan, serta evaluasi yang dilakukan dalam suatu kebijakan.

Proses pembuatan kebijakan tidak hanya melibatkan peran laki-laki saja, tetapi adanya peran perempuan dalam pembuatan kebijakan juga menjadi hal yang sangat penting karena laki-laki tidak mengerti kebutuhan yang diinginkan oleh perempuan sehingga hanya perempuan yang paham akan hal tersebut. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam pembuatan

kebijakan akan menjadi salah satu bentuk partisipasi perempuan dalam menyuarakan aspirasinya. Hal tersebut akan menciptakan keadilan gender dan menghilangkan stigma adanya diskriminasi perempuan ketika dilibatkan dalam pembuatan kebijakan. Dengan demikian pengarusutamaan gender dapat berjalan dengan baik dan perempuan secara langsung dapat membantu kemajuan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

Di dalam dunia perpolitikan Indonesia, keterlibatan perempuan masih sangat minim terutama dalam menduduki kursi kepemimpinan di parlemen. Perempuan merasa kurang percaya diri karena mereka merasa bahwa aspirasi maupun keputusan yang diambil tidak dihiraukan dan tidak didengar sama sekali. Kepentingan dan pemikiran laki-laki, perempuan, serta kelompok minoritas adalah bagian mutlak dari proses pengambilan keputusan, tetapi dapat dilihat bahwa keterwakilan perempuan saat pengambilan keputusan masih sangat rendah.

Saat ini perempuan telah diberikan kesempatan dalam berpartisipasi di parlemen, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD yang menyebutkan bahwa “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon

Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”. Adanya keterwakilan perempuan di parlemen dapat mempengaruhi kinerja lembaga legislatif dan membantu proses pembuatan kebijakan yang pro terhadap perempuan. Perempuan memiliki hak dalam menyuarakan kebutuhan dan kepentingan kaum wanita yang tidak dapat diwakilkan oleh laki-laki sehingga harus perempuan sendiri yang menyampaikannya. Hal tersebut sesuai dengan teori “*Politic Presence*” yang dikemukakan oleh Anne Philips pada tahun 1995. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa perempuan memiliki kelengkapan yang paling baik dalam mewakili kepentingan perempuan di dunia politik.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 memberikan angin segar bagi perempuan untuk menduduki kursi di parlemen. Seperti yang dapat dilihat bahwa anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Semarang setiap periodenya meningkat dan menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Meskipun mengalami kenaikan jumlah anggota legislatif perempuan di periode berikutnya, tetapi tetap saja keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Semarang periode 2019-2024 belum memenuhi kuota 30% seperti yang

telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012. Berdasarkan penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Semarang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa dari 50 anggota dewan terpilih hanya terdapat 9 orang perempuan yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Semarang.

Sembilan anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Semarang tergabung ke dalam panitia khusus dan terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan tentang penyelenggaraan ketahanan keluarga, dimana kebijakan tersebut dibuat berdasarkan adanya permasalahan-permasalahan keluarga yang ada di Kabupaten Semarang. Kebijakan ketahanan keluarga tersebut juga merupakan usulan dari anggota legislatif perempuan yang mengacu pada Peraturan Menteri PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Nomor 6 Tahun 2013. Kebijakan ketahanan keluarga menjadi kebijakan yang perspektif gender karena nantinya isi kebijakan, implementasi kebijakan, dan dampak kebijakan disesuaikan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki.

Permasalahan keluarga yang muncul yaitu adanya kasus kemiskinan,

kekerasan terhadap perempuan dan anak, kasus perceraian,serta kasus pernikahan dini. Kemiskinan di Kabupaten Semarang naik dalam dua tahun terakhir, pada tahun 2020 mencapai 0,47% dan tahun 2021 kembali naik sebesar 0,31%. Dengan peningkatan jumlah penduduk sebanyak 1.059.844 jiwa pada tahun 2021, maka terdapat juga peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 3,3 ribu jiwa. Tingkat kemiskinan yang semakin meningkat sangat berpotensi mengancam ketahanan keluarga.

Sedangkan untuk kasus perceraian di Kabupaten Semarang, pada tahun 2020 mencapai 1.216 kasus dan tahun 2021 mencapai 2.046 kasus. Kasus perceraian di Kabupaten Semarang didominasi oleh cerai gugat yang lebih tinggi daripada cerai talak. Apabila dilihat dari kriteria penyebabnya, kasus perceraian banyak terjadi karena pertengkaran antara suami istri yang dilakukan secara terus menerus (BPS Kabupaten Semarang). Adanya kasus perceraian tersebut mengakibatkan 10.000 ribu perempuan menjadi kepala keluarga. Menurut data yang diperoleh dari Disdukcapil Kabupaten Semarang kasus KK perempuan pada tahun 2020 meningkat daripada tahun 2019. Pada tahun 2019 terdapat 51.923 keluarga dengan KK perempuan, sedangkan pada tahun 2020

terdapat 61.938 KK (Disdukcapil Kabupaten Semarang).

Permasalahan lain yaitu terkait tingginya kasus pernikahan dini di Kabupaten Semarang. Sebanyak 13,49% perempuan menikah di bawah atau sama dengan 16 tahun, sedangkan 20,99% menikah di usia 17-18 tahun (BPS Kabupaten Semarang). Tingginya pernikahan dini memungkinkan banyak masyarakat yang menikah tanpa kesiapan fisik dan mental. Hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta berpotensi menghambat terwujudnya keluarga berkualitas, berketahanan, dan sejahtera.

Dari permasalahan tersebut diperlukan sebuah kebijakan untuk mengatasinya. Peran anggota legislatif perempuan DPRD Kabupaten Semarang sangat penting dalam pembuatan kebijakan ketahanan keluarga karena dalam hal ini terdapat aspek-aspek yang berkaitan dengan kebutuhan perempuan yang tidak dimengerti oleh kaum laki-laki sehingga hanya perempuan yang dapat mengusulkan aspirasi tentang permasalahan tersebut. Permasalahan tersebut sangat berdampak bagi perempuan di Kabupaten Semarang. Campur tangan dari anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Semarang dalam membuat kebijakan ketahanan

keluarga harus mampu memberikan jalan keluar bagi permasalahan kemiskinan, kekerasan anak dan perempuan, pernikahan dini, serta kasus perceraian yang kian meningkat di Kabupaten Semarang karena ketahanan keluarga menjadi salah satu isu bagi pembangunan nasional. Keluarga yang berkualitas akan berpengaruh pada masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu diharapkan kebijakan yang berasal dari anggota legislatif perempuan ini dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas, memiliki ketahanan yang kuat dalam keluarga, dan menciptakan kesejahteraan bagi keluarga.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Semarang dalam pembuatan kebijakan ketahanan keluarga dan mengetahui faktor yang menghambat peran anggota legislatif perempuan DPRD Kabupaten Semarang dalam pembuatan kebijakan.

KERANGKA TEORI

Teori Peran Politik Perempuan

Dalam setiap kehidupan seseorang pasti memiliki perannya masing-masing. Sama halnya dengan perempuan yang memiliki peran di ranah publik dan dunia perpolitikan. Peran merupakan perilaku yang diinginkan oleh anggota masyarakat kepada pemegang status atau peran dapat

dikatakan sebagai aspek dari status (Duverger, 2010). Peran dianggap sangat penting karena memiliki pengaruh yang besar terhadap suatu perilaku seseorang. Peran dapat mengatur dan menentukan perilaku orang lain dalam batas-batas tertentu.

Seperti yang dikatakan oleh Robbins, peran merupakan seperangkat perilaku yang dihubungkan kepada seseorang yang menduduki jabatan tertentu di dalam kelompok sosial (Robbins, 2001). Apabila melihat dari pandangan Weber tentang peran, Weber menjelaskan bahwa peran adalah tindakan aktif dari kedudukan yang terdapat di dalam hak dan kewajiban seseorang yang diberi kewenangan atau otoritas (Weber, 1993). Sedangkan menurut Surjono Soekanto, peran adalah suatu aspek dinamis dari kedudukan dan dapat disebut status ketika seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan (Soekanto, 2015). Unsur-unsur dari peranan yaitu:

1. Aspek dinamis dari kedudukan
2. Perangkat hak dan kedudukan
3. Tindakan sosial dari pemegang jabatan
4. Tindakan yang dilakukan seseorang

Peran dan kedudukan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena memiliki ketergantungan satu sama lain.

Peranan akan menentukan perilaku pemegang kedudukan atau status yang akan diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu peranan sangat berpengaruh untuk kehidupan sosial, baik formal maupun nonformal.

Pada dasarnya peran akan selalu melekat pada diri manusia, tetapi peran harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang di masyarakat termasuk kedalam unsur statis yang menunjukkan kedudukan individu pada organisasi masyarakat. Dalam hal ini peranan mencakup tiga hal seperti berikut :

1. Peranan mencakup norma-norma yang berkaitan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Peran dalam hal ini dimaknai sebagai seperangkat aturan yang mengarahkan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep mengenai apa yang dilakukan seseorang di dalam organisasi masyarakat.
3. Peranan dapat dikatakan sebagai aktivitas seseorang yang sangat penting untuk struktur sosial masyarakat.

Sedangkan definisi perempuan apabila dilihat dari perspektif gender yaitu sifat yang melekat pada diri seseorang dan

merupakan hasil dari konstruksi sosial. Perempuan dalam perspektif gender dapat diubah, seperti mengubah posisinya, kedudukannya, perannya, dan lain-lain. Sedangkan dalam artian sex, perempuan merupakan jenis kelamin yang ditandai dengan memiliki alat reproduksi berupa rahim, memiliki sel telur dan payudara sehingga perempuan bisa hamil, melahirkan, dan menyusui. Dalam hal ini kodrat perempuan tidak dapat diubah.

Sebelum berbicara tentang peran perempuan di dunia politik, terlebih dahulu akan dibahas tentang peran perempuan dalam ranah publik. Peran perempuan di ranah publik dapat dilakukan dalam sektor formal maupun informal. Perempuan yang berperan di sektor formal dapat dikatakan sebagai wanita karier karena perempuan tersebut berpendidikan tinggi, memiliki wawasan yang luas, dan memiliki jabatan dalam pekerjaannya. Perempuan turut berperan dalam ranah publik guna merealisasikan ilmu yang ia miliki ke dalam pekerjaannya. Dengan adanya campur tangan perempuan di ranah publik, maka akan timbul keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam memenuhi kebutuhan publik, salah satunya yaitu membuat kebijakan publik.

Perempuan dapat dikatakan sebagai pemimpin yang sangat berbakat dan dihormati di dalam organisasi karena para

perempuan lebih responsif terhadap masalah yang ada di ranah publik serta berpikir lebih akurat mengenai kebutuhan masyarakat sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang sesuai. Perempuan yang berperan di ranah publik menyadari bahwa keterlibatan mereka sangat penting, terutama di dunia politik.

Perempuan memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia politik. Perempuan dapat memberikan pemahaman dan menyatukan pandangan tentang pembangunan demokrasi yang sehat, bersih, dan adil. Dapat disimpulkan bahwa peran perempuan dalam politik adalah perilaku perempuan dalam melakukan hak dan kewajibannya sebagai wakil rakyat. Dalam melakukan perannya perempuan harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Perempuan yang duduk di kursi parlemen adalah perempuan yang diberi otoritas untuk berperilaku dan melakukan tugasnya untuk menyampaikan aspirasi terutama aspirasi yang mendukung kebutuhan dan keinginan perempuan.

Teori Pembuatan Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan dapat dikatakan sebagai siklus kebijakan. Pembuatan kebijakan merupakan proses yang melibatkan banyak pihak dan variabel yang dikaji. Pembuatan kebijakan bersifat politis dan termasuk ke dalam aktivitas politik. Pembuatan kebijakan dilakukan

ketika terdapat beberapa kendala di dalam masyarakat. Saat ini kebijakan dibuat dengan memperhatikan kebijakan yang sebelumnya dan memperhatikan dampaknya untuk masa depan. Ketika membuat kebijakan para pembuat kebijakan harus memperhatikan kondisi-kondisi yang dapat diterima atau ditolak oleh masyarakat.

Proses pembuatan kebijakan terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkaitan dan diatur menurut urutan waktu. Setiap tahap berkaitan dengan tahap berikutnya dan untuk tahap terakhir akan dikaitkan dengan tahap pertama atau tahap di tengah, proses tersebut akan berulang kembali. Adanya tahapan-tahapan dalam pembuatan kebijakan bertujuan untuk memudahkan seseorang ketika mengkaji suatu kebijakan. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn (Dunn, 2003) yaitu :

1. Penyusunan Agenda / Agenda Setting
2. Formulasi Kebijakan
3. Adopsi Kebijakan / Legitimasi Kebijakan
4. Implementasi Kebijakan
5. Evaluasi Kebijakan

Di dalam proses pembuatan kebijakan, tahap yang digunakan hanya sampai tahap adopsi kebijakan atau legitimasi kebijakan karena tahap

implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan dilakukan ketika kebijakan tersebut telah diberlakukan. Dengan menggunakan ketiga tahap tersebut diharapkan menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan yang dibuat dapat memecahkan suatu permasalahan yang ada. Penjelasan tiga tahap dalam pembuatan kebijakan yaitu:

1. Tahap Penyusunan Agenda/
Agenda Setting

Saat proses penyusunan agenda para pembuat kebijakan yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Kemudian dalam proses penyusunan agenda, masalah-masalah atau isu-isu yang ada akan dipilih untuk dijadikan sebagai prioritas yang akan dibahas kemudian dikumpulkan sebanyak-banyaknya untuk diseleksi. Masalah-masalah tersebut akan masuk ke dalam agenda kebijakan terlebih dahulu sebelum ke agenda publik. Kemudian beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan perumus kebijakan. Dalam tahap ini terdapat banyak masalah yang tidak disentuh sama sekali, sedangkan masalah yang lain akan dijadikan sebagai fokus pembahasan atau ditunda untuk waktu yang lama. Menurut William Dunn, permasalahan kebijakan adalah produk dari perdebatan tentang rumusan, paparan,

penjelasan, dan penilaian suatu masalah. Namun, tidak semua permasalahan dapat masuk ke dalam agenda kebijakan.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Tahap formulasi kebijakan dapat dikatakan sebagai tahap awal dalam pembuatan kebijakan. Pada tahap formulasi kebijakan masalah yang masuk ke dalam agenda kebijakan selanjutnya akan dibahas oleh para pembuat kebijakan. Para pembuat kebijakan akan mengatasi dan memecahkan masalah tersebut dengan cara merumuskan alternatif kebijakan. Dalam alternatif kebijakan diperlukan adanya perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif.

Inti dari tahap formulasi kebijakan yaitu menetapkan suatu kebijakan diantara beberapa pilihan untuk menghasilkan kebijakan yang terbaik. Saat melakukan formulasi kebijakan perlu memperhatikan aspek publik, aspek teknokratis atau pengelolaan organisasi, dan aspek politis. Oleh karena itu tahap formulasi kebijakan menjadi tahap yang penting dan perlu dipahami oleh para pembuat kebijakan.

3. Tahap Adopsi Kebijakan/ Legitimasi Kebijakan

Adopsi kebijakan adalah alternatif kebijakan yang diadopsi dari dukungan legislatif, kesepakatan diantara kepala lembaga, dan keputusan peradilan. Dari

banyaknya alternatif kebijakan yang diberikan oleh perumus kebijakan terdapat salah satu alternatif yang akan diadopsi. Adopsi atau legitimasi kebijakan bertujuan untuk memberikan otoritas atau kekuasaan pada proses dasar pemerintah.

Tahap adopsi atau legitimasi kebijakan menjadi tahap akhir dari keputusan pemilihan kebijakan, kemudian akan diambil kepastian serta penetapan kebijakan. Dalam proses legitimasi kebijakan dibutuhkan adanya dukungan dan kepercayaan dari masyarakat untuk menentukan kebijakan seperti apa yang akan disahkan oleh pemerintah. Dengan demikian kebijakan yang dihasilkan akan sesuai dengan kondisi yang dialami oleh masyarakat dan kebijakan tersebut pada akhirnya dapat dijadikan sebagai pedoman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus yang dimaksudkan untuk melakukan analisis dan menjelaskan secara detail tentang peran anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Semarang, terutama dalam pembuatan Kebijakan Ketahanan Keluarga. Tipe penelitian studi kasus digunakan untuk mengamati secara detail mengenai suatu masalah, seperti bagaimana peran anggota legislatif perempuan pada saat pembuatan kebijakan dan apa penghambatnya. Metode penelitian tipe

studi kasus dipilih oleh penulis karena tipe ini yang paling relevan dengan fokus penelitian yang diambil yaitu peran anggota legislatif perempuan dalam pembuatan kebijakan, dimana masih menjadi masalah yang krusial di dalam perpolitikan Indonesia sehingga penting dan menarik untuk diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas dan wewenang yang melekat pada anggota DPRD Kabupaten Semarang sebagai wakil rakyat mengharuskan mereka mampu mendengarkan, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Tak terkecuali bagi anggota legislatif perempuan. Representasi mereka di parlemen diharapkan mampu mengartikulasikan kebutuhan dan kepentingan strategis perempuan, termasuk dalam kebijakan ketahanan keluarga. Lahirnya kebijakan ketahanan keluarga dalam wujud Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga berangkat dari latar belakang permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan tersebut antara lain adalah kekerasan pada anak, kekerasan pada perempuan dewasa, tingkat perceraian, dan perkawinan usia anak. Walaupun permasalahan-permasalahan tersebut tidak selalu bicara soal perempuan secara keseluruhan, tetapi

dalam banyak kasus sering dijumpai bahwa perempuanlah yang rentan menjadi korban. Oleh karena itu, anggota dewan perempuan dipandang sebagai figur yang strategis untuk membaca permasalahan perempuan secara lebih jeli karena perempuan akan bisa membaca dengan lebih baik kepentingan sesama perempuan.

Mengartikulasikan kepentingan perempuan dalam sebuah kebijakan tentu bukan proses instan. Sebagaimana dikemukakan oleh William Dunn (2003), proses penyusunan kebijakan diawali dari tahap penyusunan agenda/*agenda setting*, formulasi kebijakan, dan legitimasi kebijakan untuk selanjutnya diimplementasikan dan dievaluasi keberjalanannya. Tiga proses penting penyusunan kebijakan seperti yang sudah disebutkan di atas membutuhkan kontribusi dari masing-masing aktor dan *stakeholders*.

Berbicara tentang peran, Surjono Soekanto (2015) telah membagi beberapa unsurnya meliputi aspek dinamis dari kedudukan, seperangkat hak yang melekat, tindakan sosial dari pemegang jabatan, dan tindakan yang dilakukan seseorang. Indikator inilah yang akan digunakan untuk menganalisis peran anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Semarang dalam merumuskan kebijakan ketahanan keluarga. Aspek-aspek seperti kedudukan dan hak yang melekat karena posisinya

sebagai anggota legislatif tentu akan sangat memengaruhi bagaimana dan sejauh mana peran mereka dioptimalkan. Maka dari itu, indikator tersebut akan dilihat dalam *frame proses* penyusunan kebijakan sebagai langkah-langkah yang harus ditempuh untuk merumuskan sebuah kebijakan.

Keterkaitan Kedudukan/Jabatan dengan Peran Anggota Legislatif Perempuan

Kedudukan merupakan tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok. Kedudukan atau jabatan yang dipegang oleh anggota legislatif dibagi berdasarkan keputusan fraksi masing-masing, sebagaimana yang dijelaskan di Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Pasal 62, "Fraksi DPRD mempunyai tugas menetapkan setiap anggotanya dalam penugasan komisi-komisi, badan-badan dan panitia khusus". Setiap fraksi berhak menentukan anggotanya untuk ditempatkan di alat kelengkapan dewan.

Kedudukan atau jabatan yang dimiliki oleh anggota legislatif, terutama anggota legislatif perempuan sangat berpengaruh dalam melakukan perannya. Anggota legislatif perempuan yang memiliki jabatan menjadi ketua memiliki kewenangan untuk mengendalikan rapat

dan mengatur kegiatan-kegiatan. Seperti halnya Budi Hartini Muchtarom yang menjadi Ketua Bapemperda dan mengusulkan tentang Kebijakan Ketahanan Keluarga, Lily Sri Wachiduni sebagai anggota perempuan satu-satunya di Badan Anggaran, dan Is'roatun sebagai anggota perempuan satu-satunya di Badan Kehormatan. Di samping itu, kolaborasi antara anggota legislatif perempuan dengan anggota legislatif laki-laki dalam mencapai tujuan bersama cukup baik karena bisa saling mengisi antara anggota yang satu dengan anggota yang lain di alat kelengkapan DPRD.

Di dalam komisi, peran anggota legislatif perempuan sama dengan anggota legislatif laki-laki. Anggota legislatif perempuan menampung aspirasi dan melakukan diskusi dalam rangka menyelesaikan suatu persoalan di dalam komisi yang bersangkutan. Anggota legislatif perempuan juga bertanggung jawab di komisi, misalnya ketika rapat para anggota legislatif perempuan mengajukan pendapat dan mengajukan pertanyaan. Seperti halnya di Komisi B yang menaungi bidang pariwisata, pertanian, dan lainnya masih melibatkan perempuan karena memang peran perempuan sangat banyak dalam hal tersebut. Dapat dikatakan bahwa anggota legislatif perempuan di dalam komisi cukup aktif berbicara,

menyampaikan ide dan gagasan-gagasannya.

Di dalam panitia khusus para anggota legislatif perempuan juga cukup aktif. Tupoksi antara anggota legislatif perempuan dan laki-laki adalah sama sehingga dalam praktiknya tidak ada yang mendiskriminasi antara anggota legislatif perempuan dan laki-laki. Aktif atau tidaknya anggota legislatif perempuan dalam menyampaikan pendapat, ide atau gagasan tergantung dari pribadi masing-masing. Ketika anggota legislatif sedang berkonsentrasi penuh maka bisa lebih aktif, tetapi jika ada hal-hal yang lebih dipikirkan maka sesekali anggota legislatif perempuan tersebut tidak aktif. Selain itu, pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh anggota legislatif perempuan tentang Kebijakan Ketahanan Keluarga juga menjadi faktor yang mempengaruhi aktif atau tidaknya anggota legislatif di dalam rapat-rapat.

Seseorang yang menjalankan tugasnya sesuai dengan kedudukan pasti memiliki hak yang berfungsi untuk menjamin dirinya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Para anggota legislatif perempuan diberikan kebebasan untuk memberikan ide, gagasan maupun pendapatnya. Para anggota legislatif perempuan berusaha melakukan tugas dan wewenangnya

semaksimal mungkin dengan cara selalu hadir tepat waktu, aktif dalam rapat, reses, pengusulan dan pembahasan Raperda maupun tugas lainnya, khususnya dalam menjalankan hak dan fungsi legislasi demi kesejahteraan masyarakat. Disetujui atau tidaknya oleh forum berkaitan dengan materi atau kualitas ide dan gagasan sehingga bukan dilihat dari siapa yang mengusulkan ide, gagasan maupun pendapat. Dengan demikian tentunya hak dan kewajiban yang didapat oleh anggota legislatif perempuan dapat menjamin dalam pembuatan Kebijakan Ketahanan Keluarga.

Meskipun hak dan kewajiban anggota legislatif perempuan dapat menjamin pembuatan Kebijakan Ketahanan Keluarga, tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban anggota legislatif perempuan belum maksimal karena jumlahnya yang hanya 9 orang. Hal tersebut disebabkan oleh keterlibatan perempuan di politik maupun di parlemen yang masih kurang. Perempuan yang duduk di parlemen diharapkan dapat mempengaruhi kinerja lembaga legislatif sehingga lebih berpihak pada kepentingan dan kebutuhan perempuan. Selain itu, adanya perempuan di parlemen dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perempuan.

Setiap anggota legislatif baik anggota legislatif perempuan maupun laki-

laki mengalami kendala-kendala dalam menjalankan kedudukannya sebagai wakil rakyat. Kendala-kendala yang dialami anggota legislatif perempuan dalam menjalankan kedudukannya sebagai wakil rakyat yaitu adanya pandangan masyarakat yang cenderung permisif terhadap uang, segala sesuatu dinilai dengan uang. Selain itu, kendala-kendala yang dialami oleh anggota legislatif perempuan dalam menjalankan kedudukannya yaitu adanya sifat superior dari anggota legislatif laki-laki. Hal tersebut dapat menghambat peran anggota legislatif perempuan dalam melakukan tugas dan fungsi, menyusun kebijakan, menyuarakan pendapat, dan lain-lain. Dengan demikian anggota legislatif perempuan kurang mendapatkan kedudukan yang sesuai karena masih terdapat sifat superior dari anggota legislatif laki-laki.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Semarang dibagi menurut usulan fraksi dan latar belakangnya. Kedudukan dan hak yang dimiliki anggota legislatif merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedudukan yang diperoleh anggota legislatif perempuan sudah sesuai, tetapi belum sepenuhnya karena masih marginal secara politik. Hal tersebut dapat dilihat hanya ada satu anggota legislatif perempuan yang memiliki kedudukan

tinggi yaitu sebagai Ketua Bapemperda, sedangkan kedelapan anggota legislatif lainnya hanya berkedudukan sebagai anggota di alat kelengkapan dewan. Adapun aspek yang berkenaan dengan hak yang melekat pada anggota legislatif perempuan pada hakikatnya sama dengan anggota legislatif laki-laki. Hak ini melekat secara keseluruhan untuk setiap anggota dewan tanpa ada perbedaan. Kendati demikian, maksimal atau tidaknya hak tersebut digunakan sangat dipengaruhi oleh faktor internal seperti keberanian dan kesiapan diri dan faktor eksternal seperti *plotting* jabatan dan agenda politis dari partai maupun elemen pengusungnya.

Peran Anggota Legislatif dalam Penyusunan Agenda/Agenda Setting

Penyusunan agenda merupakan tahap yang paling awal dalam pembuatan kebijakan. Saat proses penyusunan agenda para pembuat kebijakan yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Kemudian dalam proses penyusunan agenda, masalah-masalah atau isu-isu yang ada akan dipilih untuk dijadikan sebagai prioritas yang akan dibahas kemudian dikumpulkan sebanyak-banyaknya untuk diseleksi. Masalah-masalah tersebut akan masuk ke dalam agenda kebijakan terlebih dahulu sebelum ke agenda publik. Kemudian beberapa

masalah masuk ke agenda kebijakan perumus kebijakan.

Penyusunan agenda merupakan tahap yang paling awal dalam pembuatan kebijakan. Saat proses penyusunan agenda para pembuat kebijakan yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Kemudian dalam proses penyusunan agenda, masalah-masalah atau isu-isu yang ada akan dipilih untuk dijadikan sebagai prioritas yang akan dibahas kemudian dikumpulkan sebanyak-banyaknya untuk diseleksi. Masalah-masalah tersebut akan masuk ke dalam agenda kebijakan terlebih dahulu sebelum ke agenda publik. Kemudian beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan perumus kebijakan.

Dalam mencari masalah-masalah atau isu-isu terutama tentang ketahanan keluarga yang akan dipilih untuk dijadikan sebagai prioritas para anggota legislatif perempuan melakukan reses, khususnya aspirasi yang berkaitan dengan perempuan. Dalam reses tersebut anggota legislatif perempuan menemukan isu tentang kekerasan dalam rumah tangga. Isu atau permasalahan tersebut yang kemudian diusulkan menjadi kebijakan. Ketika rapat-rapat atau forum harus terdapat keterwakilan dari perempuan, seperti musrenbang ketika RAPBD dibahas harus dimulai dari tingkat RT, dusun, desa, kecamatan, dan kabupaten. Para anggota

legislatif perempuan selalu menyarankan kepada perangkat terkait untuk menghadirkan atau mengundang perwakilan perempuan dalam musrenbang. Dengan begitu anggota legislatif perempuan ingin membuktikan bahwa perempuan harus bisa.

Setelah reses dilakukan anggota legislatif perempuan akan membuat laporan yang akan disampaikan sebagai pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Laporan tersebut berisikan tentang hasil pengamatan anggota legislatif terhadap aspirasi atau kepentingan dan kebutuhan masyarakat, terutama perempuan. Pokok-pokok dan sari-sari dari laporan reses akan diajukan untuk dibahas dan dituangkan dalam suatu rencana kebijakan. Dengan melakukan reses anggota legislatif perempuan akan menyampaikan kondisi yang sebenarnya di masyarakat karena penglihatan perempuan terhadap kepentingan atau kebutuhan perempuan dan anak lebih tajam dan lebih sensitif dibandingkan dengan laki-laki sehingga kontribusi anggota legislatif perempuan dalam tahap penyusunan agenda kebijakan ketahanan keluarga lebih besar.

Apabila terdapat persoalan seperti KDRT dan pelecehan seksual terhadap kaum perempuan, anggota legislatif dapat mengkoordinasikannya dengan perangkat daerah terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Sosial Kabupaten

Semarang. Anggota legislatif akan mengundang atau memanggil dinas terkait untuk mencari informasi atau mendiskusikan terkait dengan persoalan-persoalan atau kepentingan kaum perempuan. Dengan demikian akan didapatkan solusi dari permasalahan tersebut.

Setelah itu, anggota legislatif mengusulkan menjadi Perda inisiatif melalui fraksi, gabungan fraksi, maupun melalui komisi. Bapemperda memiliki kuota untuk Perda inisiatif yang dapat diusulkan di setiap alat kelengkapan dewan yang kemudian dibahas di panitia khusus. Oleh karena itu, selama anggota legislatif perempuan ingin mengusulkan Perda akan ada perwakilan dari fraksi yang kemudian membahas Perda tersebut di panitia khusus. Pada tahap penyusunan agenda tupoksi anggota legislatif perempuan kembali ke masing-masing alat kelengkapan dewan. Apabila anggota legislatif berkedudukan di komisi dan Badan Musyawarah maka pencapaiannya beliau harus bisa berkontribusi dan memberikan wawasan pandangan terhadap persoalan-persoalan dalam penyusunan kebijakan ketahanan keluarga.

Dalam tahap penyusunan agenda anggota legislatif perempuan mendapat ilmu atau pengetahuan dari pengalaman yang beliau peroleh ketika terjun ke masyarakat sehingga memahami isu-isu

atau permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Masing-masing anggota legislatif perempuan memiliki keahlian khusus, tetapi tidak semua memiliki pengalaman dalam semua bidang. Anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Semarang sebagian besar menjabat lebih dari satu periode, ada yang menjabat dua hingga tiga periode sehingga beliau banyak memiliki dukungan dan banyak melakukan tindakan sosial. Namun, terdapat banyak perbedaan antara anggota legislatif perempuan yang baru menjabat dengan anggota legislatif yang sudah lama menjabat. Perbedaannya terlihat pada pengalaman yang dimiliki, pengetahuan tentang isu-isu yang ada, keberanian untuk mengeluarkan pendapat, dan cara berkomunikasi dengan anggota legislatif yang lain. Dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki, anggota legislatif perempuan dapat mempertahankan dan menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan di forum. Anggota legislatif perempuan yang berperan aktif yaitu anggota yang sudah banyak berkecimpung di isu-isu keluarga atau yang sudah paham mengenai isu-isu keluarga.

Untuk memastikan bahwa isu ketahanan keluarga diberikan perhatian yang cukup dalam proses penyusunan agenda anggota legislatif perempuan melakukan *sounding* kepada pimpinan dan

anggota legislatif laki-laki. Hal tersebut juga bertujuan untuk menggandeng anggota legislatif laki-laki agar ikut mendukung anggota legislatif perempuan dalam melakukan pembuatan kebijakan. *Sounding* tersebut tidak hanya dilakukan di forum formal saja, tetapi forum non formal juga dilakukan karena anggota legislatif perempuan menganggap jika *sounding* dilakukan di forum non formal akan memudahkan anggota legislatif perempuan ketika menyampaikan alasan-alasannya atau mereka merasa lebih leluasa dalam menyampaikan pendapat. Di dalam tahap penyusunan agenda anggota legislatif memasukkan perspektif gender agar tidak terjadi ketimpangan atau kesenjangan diantara laki-laki maupun perempuan.

Meskipun anggota legislatif perempuan telah menjalankan perannya di tahap penyusunan agenda dengan cukup baik, tetap saja masih terdapat kendala yang menghambat peran anggota legislatif perempuan. Keterbatasan jumlah anggota legislatif perempuan dan keterbatasan informasi yang dimiliki anggota legislatif perempuan menyebabkan perannya kurang maksimal dalam menjembatani kepentingan dan kebutuhan kaum perempuan. Peran perempuan sangat penting karena perempuan merupakan pokok dalam ketahanan keluarga terutama mengenai penyuaran hak-hak perempuan yang masih belum dimaksimalkan.

Berikut adalah mekanisme yang menjelaskan alur atau proses penyusunan agenda yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan DPRD Kabupaten Semarang.

Gambar Alur Penyusunan Agenda
ALUR PENYUSUNAN AGENDA



Sumber : Olahan Data Penulis

Peran Anggota Legislatif dalam Formulasi Kebijakan

Pada tahap formulasi kebijakan masalah yang masuk ke dalam agenda kebijakan selanjutnya akan dibahas oleh para pembuat kebijakan. Para pembuat kebijakan akan mengatasi dan memecahkan masalah tersebut dengan cara merumuskan alternatif kebijakan. Formulasi kebijakan dapat juga disebut sebagai tahapan yang ikut menentukan bentuk kebijakan publik, dalam formulasi kebijakan dirumuskan batas-batas kebijakan. Inti dari tahap pembuatan kebijakan publik yaitu formulasi kebijakan karena dari tahap ini akan dirumuskan dan ditetapkan suatu

kebijakan sebagai alternatif dalam memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat.

Dalam tahap formulasi kebijakan, peran anggota legislatif laki-laki dan anggota legislatif perempuan sama, anggota legislatif tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Pada saat pembahasan anggota legislatif bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Sosial Kabupaten Semarang. Anggota legislatif tidak dapat bekerja sendiri dan harus bekerja sama dalam satu tim. Dalam satu komisi anggota legislatif laki-laki, anggota legislatif perempuan, dan perangkat daerah harus bekerja sama. OPD terkait akan diundang atau dipanggil untuk ditanya terkait informasi-insormasi yang berhubungan dengan ketahanan keluarga. Selain itu akan dilakukan pembahasan bersama antara anggota legislatif dan OPD terkait. Saat rapat pembahasan dengan OPD dapat dilihat bahwa para anggota legislatif sangat aktif menyatakan pendapatnya dan menanggapi masukan-masukan. Namun, tidak semua, hanya beberapa saja yang terlihat menonjol. Komunikasi yang terjalin antara anggota legislatif dengan OPD sudah berjalan dengan baik. OPD sangat mendukung adanya usulan kebijakan ketahanan keluarga karena kebijakan tersebut memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat kedepannya.

Dalam hal ini anggota legislatif membentuk kelompok kerja yaitu panitia khusus untuk membahas kebijakan ketahanan keluarga. Formulasi atau pembahasan Kebijakan Ketahanan Keluarga dilakukan oleh Panitia Khusus V (Lima) DPRD Kabupaten Semarang. Terdapat empat orang anggota legislatif perempuan di dalam Panitia Khusus V (Lima). Anggota legislatif perempuan yang tergabung dalam panitia khusus telah aktif mengambil peran masing-masing seperti aktif dalam menyampaikan usul dan ide atau gagasan-gagasannya. Anggota legislatif perempuan di dalam panitia khusus sangat berperan karena mereka yang akan memastikan apakah rancangan perda tersebut dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhan perempuan, terutama di dalam keluarga. Interaksi lintas dewan dimulai dengan diskusi dan debat tentang permasalahan yang terkait dengan kebijakan ketahanan keluarga. Anggota legislatif yang memiliki tujuan dan kesamaan pandangan ideologis melakukan negosiasi antar anggota pansus untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh mayoritas.

Pada saat melakukan pembahasan kebijakan pasti terdapat seseorang yang mendukung atau menolak suatu kebijakan. Seperti halnya teori *push and pull* yang dikemukakan oleh Everett S. Lee menjelaskan bahwa dalam konteks

kebijakan terdapat faktor-faktor yang mendorong atau menarik orang untuk menerima atau menolak suatu kebijakan. Teori *push* berkaitan dengan faktor-faktor internal atau eksternal yang mendorong atau mendukung kebijakan. Sedangkan teori *pull* berkaitan dengan faktor-faktor yang menentang. Dalam melakukan pembahasan tentang kebijakan ketahanan keluarga seluruh anggota legislatif mendukung kebijakan tersebut karena mereka mendukung tentang pembangunan dan perlindungan ketahanan keluarga, hak asasi manusia, serta keadilan serta kesetaraan sosial. Dibuktikan juga dalam pemilihan alternatif kebijakan dari komisi, gabungan komisi, dan Bapemperda berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Tidak terdapat dialog yang panjang dan alot antara fraksi di DPRD Kabupaten Semarang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang (Hasil Laporan Paripurna). Persetujuan dan kesepakatan sangat mudah didapat karena Perda inisiatif DPRD Kabupaten Semarang didasarkan oleh isu-isu dan permasalahan tentang ketahanan keluarga di Kabupaten Semarang.

Sebelum disahkan, pada saat pembahasan di pansus dibahas tentang judul, dasar hukum, anggaran, batang tubuh rancangan peraturan daerah, dan penyempurnaan naskah akademik. Raperda Pembangunan Ketahanan Keluarga benar-

benar dibahas secara detail sebelum nantinya dilaporkan dan diketuk palu. Untuk kelayakan raperda menjadi perda telah didiskusikan di dalam rapat pansus, anggota legislatif juga meminta pendapat maupun saran dari eksekutif. Penyelarasan Panitia Khusus V (Lima) DPRD Kabupaten Semarang tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah dilaksanakan pada 26 Agustus 2022.

Selama pembahasan kebijakan anggota legislatif perempuan selalu melakukan rapat-rapat dengar pendapat dengan Perangkat Daerah dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat yang melakukan audiensi dengan DPRD. Namun, peran anggota legislatif perempuan belum maksimal karena masih kurang atau terlambat dalam menerima informasi. Dalam hal ini laki-laki dinilai lebih cepat ketika harus mencari informasi atau mendapatkan informasi. Keaktifan anggota legislatif perempuan ketika mengeluarkan pendapat juga belum maksimal karena dari 9 orang anggota legislatif perempuan hanya 1 atau 2 orang anggota legislatif perempuan yang cukup aktif, sedangkan yang lainnya pasif. Selain itu, peran anggota legislatif perempuan juga masih minim karena tidak semua mempunyai keahlian khusus tentang ketahanan keluarga.

Berikut adalah mekanisme yang menjelaskan alur atau proses formulasi kebijakan ketahanan keluarga yang dilakukan di DPRD Kabupaten Semarang.

Gambar Alur Formulasi Kebijakan



Sumber : Olahan Data Penulis

Peran Anggota Legislatif dalam Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tahap adopsi atau legitimasi kebijakan menjadi tahap akhir dari keputusan pemilihan kebijakan, kemudian akan diambil kepastian serta penetapan kebijakan. Adopsi atau legitimasi kebijakan bertujuan untuk memberikan otoritas atau kekuasaan pada proses dasar pemerintah. Tahap adopsi atau legitimasi kebijakan dilakukan di dalam rapat paripurna, dimana rapat paripurna merupakan rapat tertinggi dalam pengesahan kebijakan. Anggota legislatif perempuan selalu hadir di dalam proses adopsi atau legitimasi kebijakan di rapat paripurna.

Kehadiran anggota legislatif pada saat rapat pembahasan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan, baik kehadiran fisik maupun ide. Kehadiran

anggota legislatif dalam rapat-rapat kerja dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk menilai produk-produk yang telah dihasilkan. Dengan kehadiran anggota legislatif pada saat rapat-rapat kerja menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab dan amanah sebagai wakil rakyat. Hal tersebut menjadi bukti bahwa anggota legislatif telah melakukan tugas dan perannya.

Kehadiran anggota legislatif perempuan dapat meningkatkan kolaborasi dan negosiasi karena anggota legislatif perempuan memiliki kemampuan mendengarkan, bekerja sama, dan mencapai kesepakatan yang dapat menguntungkan semua pihak. Anggota legislatif perempuan juga dapat mempengaruhi prioritas kebijakan dengan cara memperhatikan isu-isu atau permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesejahteraan perempuan dan keluarga. Hal tersebut dapat berdampak pada alokasi anggaran dan kebijakan yang mendukung ketahanan keluarga. Keterlibatan anggota legislatif perempuan memastikan pengambilan keputusan yang lebih komprehensif.

Dalam tahap adopsi atau legitimasi kebijakan, anggota legislatif perempuan benar-benar memastikan kebijakan ketahanan keluarga diadopsi menjadi Peraturan Daerah. Rohprihati selaku wakil Pansus V membacakan hasil akhir dari

pembahasan kebijakan ketahanan keluarga dan meyakinkan Ketua DPRD dan Bupati bahwa kebijakan ketahanan keluarga wajib disahkan (Laporan Rapat Paripurna). Hal tersebut dilakukan agar kebijakan ketahanan keluarga dapat menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan keluarga di Kabupaten Semarang.

Anggota legislatif perempuan memiliki hak dalam menyampaikan usul dan bersuara pada saat proses pengesahan kebijakan. Mereka dapat menggunakan kedudukan mereka untuk mempengaruhi pembuatan dan perubahan kebijakan serta memastikan bahwa kebijakan yang diusulkan telah memperhatikan kebutuhan dan kepentingan perempuan. Sebagai wakil rakyat, anggota legislatif perempuan berperan penting dalam menyuarakan kepentingan dan kebutuhan perempuan serta memastikan suara mereka didengar di dalam proses adopsi atau legitimasi kebijakan.

Dengan keterwakilan anggota legislatif perempuan yang persentasenya 18% atau hanya 9 orang sudah mampu merespon atau membawa aspirasi kepentingan kaum perempuan, tetapi tidak maksimal. Peran anggota legislatif perempuan sangat penting karena anggota legislatif perempuan membawa misi kepentingan dan kebutuhan perempuan itu sendiri.

Setelah melalui tahap penyusunan agenda dan formulasi kebijakan kemudian

kebijakan ketahanan keluarga disepakati dan disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga di dalam Rapat Paripurna tanggal 31 Agustus 2022. Disahkannya Perda tersebut tidak terlepas dari dukungan seluruh pihak yang terlibat. Dengan melibatkan anggota legislatif perempuan di tahap adopsi atau legitimasi kebijakan dapat menciptakan kebijakan yang inklusif dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama perempuan dan keluarga.

Faktor Penghambat Peran Anggota Legislatif Perempuan dalam Pembuatan Kebijakan

Anggota legislatif perempuan dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajibannya pasti tidak selalu mulus, terdapat faktor-faktor yang menghambat peran mereka sebagai anggota legislatif. Adanya faktor yang menghambat anggota legislatif perempuan menyebabkan peran mereka terutama dalam membuat kebijakan belum maksimal. Pelaksanaan dalam menjalankan fungsi legislasi tidak semudah yang dipelajari secara teori. Pelaksanaan tersebut harus melalui beberapa proses terlebih dahulu sebelum fungsi legislasi dapat dimaksimalkan oleh anggota legislatif perempuan karena fungsi legislasi adalah membentuk peraturan daerah bersama pemerintah daerah. Faktor

yang menghambat peran anggota legislatif perempuan bisa berasal dari internal maupun eksternal. Berikut merupakan faktor-faktor yang menghambat peran anggota legislatif perempuan dalam pembuatan Kebijakan Ketahanan Keluarga.

1. Jumlah Anggota Legislatif Perempuan yang Relatif Sedikit

Dari 50 anggota legislatif di DPRD Kabupaten Semarang, jumlah anggota legislatif perempuan hanya 9 orang yang persentasenya hanya 18%. Hal tersebut menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen masih kurang karena sudah dijelaskan di Undang-Undang bahwa keterwakilan perempuan di parlemen minimal 30%. Kurangnya jumlah keterwakilan perempuan di parlemen mempengaruhi peran mereka, khususnya dalam proses pembuatan suatu kebijakan. Minimnya jumlah anggota legislatif perempuan menyebabkan mereka tidak dapat menampung seluruh aspirasi tentang kepentingan dan kebutuhan kaum perempuan, ide/gagasan dan pendapat anggota legislatif perempuan masih dianggap sepele ketika membahas kebijakan, dan suara anggota legislatif perempuan masih tertutup dengan suara anggota legislatif laki-laki yang menjadi mayoritas.

2. Kurangnya Dukungan Fraksi

Terkadang fraksi kurang mendukung terhadap setiap usulan anggota legislatif

perempuan, khususnya berkaitan tentang isu-isu responsif gender. Komunikasi antar fraksi-fraksi yang tidak sejalan atau miskomunikasi menyebabkan munculnya permasalahan seperti adanya keputusan-keputusan yang mementingkan kepada kepentingan politis masing-masing dari fraksi.

3. Budaya Patriarki dan Sifat Superior Laki-laki

Budaya patriarki merupakan budaya yang menganggap laki-laki memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Perempuan dianggap lemah, tidak berdaya dan tidak mempunyai wibawa. Perempuan juga dianggap sebagai subjek dari kebijakan sehingga perempuan yang melaksanakan kebijakan. Disamping itu, sifat superior dari anggota legislatif laki-laki membuat tidak maksimalnya peran perempuan.

4. Adanya Peran Ganda

Seluruh anggota legislatif memiliki peran yang sama dalam melaksanakan fungsinya sebagai anggota legislatif. Namun, apabila di dalam keluarga atau rumah tangga, anggota legislatif perempuan menjalankan tugas dan peran sebagai ibu rumah tangga dan laki-laki tetap menjadi kepala rumah tangga. Dapat dikatakan bahwa faktor penghambat bagi anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Semarang dalam menjalankan peran sebagai anggota legislatif adalah peran

ganda yang dimiliki oleh anggota legislatif perempuan yaitu sebagai anggota legislatif dan sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga. Hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja anggota legislatif perempuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, tugas dan jadwal yang padat membuat anggota legislatif perempuan jarang memiliki waktu bersama dengan keluarga.

5. Keberanian yang Dimiliki Anggota Legislatif Perempuan

Keberanian anggota legislatif perempuan dalam berdebat dan berdiskusi mengemukakan pendapat tidak seperti laki-laki. Anggota legislatif perempuan cenderung masih malu-malu pada saat berpendapat. Apabila lebih banyak anggota legislatif laki-laki yang menyuarakan pendapat, anggota legislatif perempuan lebih memilih untuk menyimak.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa peran anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Semarang periode 2019-2024 dalam pembuatan kebijakan ketahanan keluarga tidak maksimal, karena keterlibatan mereka dalam semua proses penyusunan kebijakan masih bersifat prosedural untuk menggugurkan kewajiban formal seperti memenuhi daftar kehadiran atau presensi. Selain itu, tidak maksimalnya peran anggota legislatif perempuan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti

jumlah anggota legislatif perempuan yang relatif sedikit sehingga kurang menyerap aspirasi masyarakat dan suaranya tidak terdengar. Kurangnya dukungan fraksi dan masih adanya budaya patriarki atau sifat superior dari anggota legislatif laki-laki membuat anggota legislatif perempuan cenderung pasif dalam berbicara atau menyampaikan usul karena suara mereka akan tertutup oleh anggota legislatif laki-laki yang menjadi mayoritas. Selain itu, keberanian dan peran ganda yang dimiliki oleh anggota legislatif perempuan juga menghambat peran mereka karena mereka harus memikirkan keluarga dan karir politiknya sehingga mereka kadang-kadang bisa berkonsentrasi dengan penuh, kadang-kadang tidak berkonsentrasi pada saat bekerja.

SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Semarang dalam membuat kebijakan ketahanan keluarga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jumlah anggota legislatif. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan adalah pentingnya memberikan pendidikan politik kepada perempuan agar mereka mau berpartisipasi di dalam dunia politik, terutama di legislatif agar ketika duduk di legislatif kebijakan yang dibuat dapat berperspektif gender. Selain itu, partai

politik juga harus memperhatikan afirmasi partai, dimana keterwakilan perempuan di parlemen seminim-minimnya adalah 30%.

Di dalam tahap formulasi atau pembahasan kebijakan, anggota legislatif perempuan belum melakukan perannya dengan maksimal karena mereka cenderung pasif dalam bersuara dan mengusulkan pendapat, ide, dan gagasannya. Oleh karena itu, anggota legislatif perempuan harus banyak belajar tentang isu-isu ketahanan keluarga dengan cara turun langsung ke lapangan agar mereka dapat memberikan pendapatnya secara lebih efektif. Selain itu anggota legislatif perempuan juga harus membangun koalisi dengan anggota legislatif lain yang memiliki minat serupa dalam meningkatkan ketahanan keluarga. Membentuk koalisi akan memperkuat suara dan memperluas dampak dari usulan kebijakan yang diajukan. Untuk anggota legislatif perempuan selanjutnya dapat meningkatkan peran dan kinerjanya tanpa memandang gender, meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya, dan membangun jaringan yang kuat dengan sesama anggota legislatif baik perempuan maupun laki-laki serta dengan pihak-pihak terkait seperti OPD, LSM, akademisi, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (2006). *Metode Penelitian : Prosedur Penelitian Suatu*

Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Balirantel, H. G. (2021). Peran Perempuan dalam Perumusan Kebijakan di DPRD Kota Manado Periode 2014-2019. *Politico : Jurnal Ilmu Politik Vol. 10 No. 2*.

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*. Jakarta: Kompas Gramedia.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Duverger, M. (2010). *Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dye, T. R. (1981). *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs, NY: Prentice-Hall International.

Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.

Gusmansyah, W. (2019). Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik Di Indonesia. *Jurnal Hawa Vol. 1 No. 1*.

Habibah, S. (2015). Partisipasi dan Peran Perempuan dalam Partai Politik. *Jurnal Al-Maiyyah, Volume 8 No. 2*, 342-366.

Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Gorontalo Press.

Karimah, E. N. (2020). Partisipasi Perempuan dalam Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di DPRD

- DIY. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Vol. 9 Nomor 3*.
- Kollo, F. L. (2017). Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, Yogyakarta*, 315-316.
- Lee, E. S. (1966). A theory of migration. *Research Article Volume 3 Issue 1*.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Naqiyah. (2005). *Otonomi-Otonomi Perempuan*. Yogyakarta: Bayu Media Publishing.
- News.Com, U. (2021, Februari 8). *140 Pasangan di Kabupaten Semarang Ajukan Menikah Dini, 92 Perempuan Mereka Hamil Dulu*. Retrieved from <https://ungarannews.com/2021/02/08/140-pasangan-di-kabupaten-semarang-ajukan-menikah-dini-92-perempuan-mereka-hamil-dulu/>
- Nina Andriana, S. N. (2012). *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*. Jakarta: PT. Gading Inti Prima (anggota IKAPI).
- Novianti, L. (2016). Perempuan di Sektor Publik. *Marwah Vol. XV No. 1*, 51-61.
- Nugoro, R. (2006). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- Nurhidayah. (2021). Partisipasi Politik Anggota Legislatif Perempuan dalam Pengambilan Kebijakan. *Jurnal of Educational Social Studies 1*.
- Olson D DeFrain J, S. L. (2020, September 19). *Marriages and families : Intimacy, diversity, and strenghts*. Retrieved from Center for Public Mental Health, Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada: <https://cpmh.psikologi.ugm.ac.id/2020/09/19/ketahanan-keluarga-apa-pentingnya/>
- Robbins. (2001). *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi (Alih Bahasa oleh Halida dan Dewi Sartika), Edisi Kelima*. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, S. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Soeroso, M. H. (2010). *Kekerasan dalam Rumah Tangga : dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supono, N. I. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: FEB Universitas Gajah Mada.
- Weber. (1993). *Tujuh Teori Sosial*. Jakarta: Kanisius.

Sumber lainnya :

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000
tentang Pengarusutamaan Gender
dalam Pembangunan Nasional.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012
tentang Pemilu DPR, DPD, dan
DPRD.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Semarang